



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. N a m a : MUH YUSUF ASARI;
2. Tempat Lahir : Beru-beru;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kalimbua Barat, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;
- II. 1. N a m a : YUSUF Bin KACO;
2. Tempat Lahir : Lena;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Galung Selatan, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN

Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan, SH., beralamat di Kantor LBH Majene Peduli Ummat dengan alamat Jl. Letnan Satu Muh. Yamin No.7 Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 12/Pid.Sus/HK/XI/2019/PN Mjn tanggal 6 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muh. Yusuf Asari dan terdakwa II. Yusuf bin Kaco terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muh. Yusuf Asari dan terdakwa II. Yusuf bin Kaco dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidiar masing-masing 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam No. Pol DC 8580 CW, No. Rangka MHYGDN41TGJ421442, No. mesin G15AID-373589;
- b. 1 (satu) lebar STNK mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam No. Pol DC 8580 CW atas nama Muh. Yusuf Asari;
- c. 1 (satu) buah kunci Suzuki Mega Carry Pick Up;

Dikembalikan kepada yang berhak an. Muh. Yusuf Asari.

- d. 1 (satu) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis pertalite (11 (sebelas) jerigen telah dijual lelang);

Dirampas untuk Negara.

- e. Uang tunai sebanyak Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)/ hasil jual lelang yaitu premium 48 jerigen dengan jumlah 1.492,8 liter dan pertalite: 11 jerigen dengan jumlah = 300,3 liter;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam berkas perkara Naharuddin als. Nahar bin Syarifuddin, Cs.

4. Menetapkan terdakwa I. Muh. Yusuf Asari dan terdakwa II. Yusuf bin Kaco untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dengan alasan masih ada pihak lain yang seharusnya juga dilibatkan yaitu Pertamina Tappalang selaku penyalur BBM, selain itu Para Terdakwa tidak mengetahui ketentuan pembelian dan pengangkutan BBM sehingga baru sat ini mereka mengetahui jika perbuatannya melanggar hukum, dan terlebih lagi perbuatan Para Terdakwa dilakukan semata-mata untuk membantu kebutuhan BBM untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat di pelosok desa di daerah Polman dan mereka pun tidak mengambil



keuntungan lebih dari kegiatan tersebut, dan juga kendaraan yang mereka gunakan juga masih dalam status kredit/cicilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Pledooi Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pledooinya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P e r t a m a

Bahwa terdakwa I. Muh. Yusuf Asari bersama terdakwa II. Yusuf bin Kaco baik bertindak secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri atau bersekutu satu dengan yang lain pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2018 bertempat tepatnya di depan kantor Polres Majene atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry PickUp warna hitam dengan No.Pol DC-8580-CW, berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang seluruhnya berisi kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) liter tanpa dilengkapi Izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Rohani als Ani yang merupakan tetangga Terdakwa I di Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman meminta Terdakwa I untuk membeli bahan bakar minyak pertalite melalui telephone untuk dijual kembali dengan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, karena di Dusun Talepo, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman kesusahan mencari BBM;
- Bahwa pada saat itu BBM langka dan terjadi antrian panjang serta pengisian jerigen dibatasi 2 (dua) jerigen per orang setiap hari, selanjutnya Terdakwa I memperoleh BBM jenis pertalite dengan cara membeli dari Pertamina Tappalang Kabupaten Mamuju, Terdakwa I ikut mengantri setiap

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



hari selama seminggu sehingga Terdakwa dapat mengumpulkan 12 (dua belas) jerigen yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I menaikkan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) liter pertalite ke atas mobil dengan menggunakan mobil Suzuki Mega Carry PickUp warna hitam dengan No.Pol DC-8580-CW dan Terdakwa 1 menemani Terdakwa mengangkut/membawa BBM jenis pertalite tersebut kepada saksi Rohani als Ani yang berada di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, saat Para Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Kab. Polman tepatnya di depan kantor Polres Majene, saksi Agustang bersama tim dari fungsi Provost Polres Majene memberhentikan mobil yang digunakan Para Terdakwa sehingga ditemukanlah 12 (dua belas) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang sedang tertutupi terpal tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dan/atau izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Devian Faris Hidayat, ST, bidang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah jenis bahan bakar yang disubsidi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Devian Faris Hidayat, ST, bidang Minyak dan Gas Bumi, bahwa penyaluran BBM dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) dan/atau penyalurnya yang resmi dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Penyalur, yang serta merta diberi izin pengangkutan untuk BBM tersebut. Apabila Para Terdakwa bukan merupakan BU-PIUNU dan bukan juga merupakan agen/penyalur resmi, maka Para Terdakwa harus memiliki izin pengangkutan sesuai ketentuan Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001;
- Bahwa karena Para Terdakwa saat mengangkut/membawa BBM jenis pertalite tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral, sehingga Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Majene untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

K e d u a

Bahwa terdakwa I. Muh. Yusuf Asari bersama terdakwa II. Yusuf bin Kaco baik bertindak secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri atau bersekutu satu dengan yang lain pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2018 bertempat tepatnya di depan kantor Polres Majene atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan/izin usaha niaga, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry PickUp warna hitam dengan No.Pol DC-8580-CW, berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang seluruhnya berisi kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) liter tanpa dilengkapi izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Rohani als Ani yang merupakan tetangga Terdakwa I di Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman meminta Terdakwa I untuk membeli bahan bakar minyak pertalite melalui telephone untuk dijual kembali dengan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, karena di Dusun Talepo, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman kesusahan mencari BBM;
- Bahwa pada saat itu BBM langka dan terjadi antrian panjang serta pengisian jerigen dibatasi 2 (dua) jerigen per orang setiap hari, selanjutnya Terdakwa I memperoleh BBM jenis pertalite dengan cara membeli dari Pertamina Tappalang Kabupaten Mamuju, Terdakwa I ikut mengantri setiap hari selama seminggu sehingga Terdakwa dapat mengumpulkan 12 (dua belas) jerigen yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I menaikkan bahan bakar minyak jenis

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) liter pertalite ke atas mobil dengan menggunakan mobil Suzuki Mega Carry PickUp warna hitam dengan No.Pol DC-8580-CW dan Terdakwa 1 menemani Terdakwa mengangkut/membawa BBM jenis pertalite tersebut kepada saksi Rohani als Ani yang berada di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, saat Para Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Kab. Polman tepatnya di depan kantor Polres Majene, saksi Agustang bersama tim dari fungsi Provost Polres Majene memberhentikan mobil yang digunakan Para Terdakwa sehingga ditemukanlah 12 (dua belas) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang sedang tertutupi terpal tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dan/atau izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Devian Faris Hidayat, ST, bidang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah jenis bahan bakar yang disubsidi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Devian Faris Hidayat, ST, bidang Minyak dan Gas Bumi, bahwa penyaluran BBM dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) dan/atau penyalurnya yang resmi dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Penyalur, yang serta merta diberi izin pengangkutan untuk BBM tersebut. Apabila Para Terdakwa bukan merupakan BU-PIUNU dan bukan juga merupakan agen/penyalur resmi, maka Para Terdakwa harus memiliki izin pengangkutan sesuai ketentuan Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001;
- Bahwa karena Para Terdakwa saat mengangkut/membawa BBM jenis pertalite tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga yang dikeluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Majene untuk diproses hukum lebih lanjut.



Perbuatan Para Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn tanggal 27 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Muh Yusuf Ashari dan terdakwa Yusuf bin Kaco tersebut akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn atas nama Terdakwa terdakwa Muh Yusuf Ashari dan terdakwa Yusuf bin Kaco tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. saksi **Agustang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Majene;
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dimana Para Terdakwa telah membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Premium tanpa dilengkapi dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Poros Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita di depan Kantor Polres Majene, Saksi dengan beberapa rekan dari fungsi Provost bertugas melaksanakan pengawasan personil Polres Majene yang sedang melaksanakan apel pagi, tiba-tiba terlihat ada sebuah kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam dengan No.Pol. DC-8580-CW melintas dengan mencurigakan dari arah Kota Mamuju;
 - Bahwa seketika itu Saksi bersama dengan rekan bernama Muchtar Hamid berusaha menghentikan kendaraan tersebut dan terlihat ada 2

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



- (dua) orang duduk di depan termasuk pengemudi yakni Para Terdakwa Muh. Yusuf Asari dan Yusuf bin Kaco, lalu rekan Saksi yang bernama Muchtar Hamid memeriksa barang yang ada diatas kendaraan tersebut yang tertutup terpal, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada barang yang diangkut/dimuat terdapat 12 (dua belas) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang seluruhnya berisi \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan ternyata tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan No.Pol. DB-8184-LD melintas dengan mencurigakan dari arah Kota Mamuju yang dikemudikan oleh Naharuddin alias Nahar bin Sarifuddin dan Rusman alias Usman bin Belman, kemudian Saksi mengejar mobil tersebut namun salah satu penumpangnya melarikan diri, selanjutnya Saksi memeriksa barang yang ada diatas kendaraan tersebut yang tertutup terpal yang ternyata memuat/mengangkut 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang seluruhnya berisi \pm 1500 (seribu lima ratus) liter dan juga tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga;
 - Bahwa menurut informasi Para Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut dari SPBU di daerah Tappalang Kabupaten Mamuju dan akan dibawa ke Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sesuai permintaan dari seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya, dan menurut informasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite di tempat orang tersebut sudah sulit didapatkan/sangat langka sehingga ia memesan BBM dan berniat akan menjualnya kembali;
 - Bahwa mengenai uang tunai sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), setahu Saksi merupakan hasil lelang kesatuan barang bukti milik Para Terdakwa dan juga Naharuddin alias Nahar bin Sarifuddin dan Rusman alias Usman bin Belman;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



2. Saksi **Muchtar Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Majene;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dimana Para Terdakwa telah membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Premium tanpa dilengkapi dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Poros Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita di depan Kantor Polres Majene, Saksi dengan beberapa rekan dari fungsi Provost bertugas melaksanakan pengawasan personil Polres Majene yang sedang melaksanakan apel pagi, tiba-tiba terlihat ada sebuah kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam dengan No.Pol. DC-8580-CW melintas dengan mencurigakan dari arah Kota Mamuju;
- Bahwa seketika itu Saksi bersama dengan rekan bernama Agustang berusaha menghentikan kendaraan tersebut dan terlihat ada 2 (dua) orang duduk di depan termasuk pengemudi yakni Para Terdakwa Muh. Yusuf Asari dan Yusuf bin Kaco, lalu Saksi memeriksa barang yang ada diatas kendaraan tersebut yang tertutup terpal, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada barang yang diangkut/dimuat terdapat 12 (dua belas) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang seluruhnya berisi \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan ternyata tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agustang melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan No.Pol. DB-8184-LD melintas dengan mencurigakan dari arah Kota Mamuju yang dikemudikan oleh Naharuddin alias Nahar bin Sarifuddin dan Rusman alias Usman bin Belman, kemudian Saksi Agustang mengejar mobil tersebut namun salah satu penumpang melarikan diri, selanjutnya Saksi Agustang memeriksa barang yang ada diatas kendaraan tersebut yang tertutup terpal yang ternyata memuat/mengangkut 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang seluruhnya berisi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



- ± 1500 (seribu lima ratus) liter dan juga tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga;
- Bahwa menurut informasi Para Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut dari SPBU di daerah Tappalang Kabupaten Mamuju dan akan dibawa ke Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sesuai permintaan dari seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya, dan menurut informasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di tempat orang tersebut sudah sulit didapatkan/sangat langka sehingga ia memesan BBM dan berniat akan menjualnya kembali;
 - Bahwa mengenai uang tunai sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), setahu Saksi merupakan hasil lelang kesatuan barang bukti milik Para Terdakwa dan juga Naharuddin alias Nahar bin Sarifuddin dan Rusman alias Usman bin Belman;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin pengangkutan dan/atau surat izin niaga untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **Rohani alias Ani binti Mustafa**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dimana Para Terdakwa telah membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Premium tanpa dilengkapi dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Poros Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Para Terdakwa membawa dan atau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang seluruhnya berisi ± 360 (tiga ratus enam puluh) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pickup warna hitam No.Pol. DC-8580-CW;
- Bahwa awalnya Saksi memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kepada terdakwa Muh. Yusuf Asari karena di kampung Saksi di



Dusun Talepo, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sangat susah Bahan Bakar Minyak (BBM). Selanjutnya sekira awal bulan Desember 2018 terdakwa Muh. Yusuf Asari mencari BBM jenis Pertalite dengan cara mengantri di SPBU Tapallang dan dikumpulkan selama sekira seminggu sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) liter BBM jenis Pertalite;

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 terdakwa Muh. Yusuf Asari dan Yusuf bin Kaco mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pickup warna hitam No.Pol. DC-8580-CW milik terdakwa Muh. Yusuf Asari berangkat dari rumah terdakwa Muh. Yusuf Asari di Kecamatan Tapallang Kabupaten Mamuju ke rumah Saksi di Dusun Talepo, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa melintas di depan Polres Majene mereka berdua ditahan oleh polisi karena tidak memiliki dokumen atau surat izin pengangkutan atau surat izin usaha niaga;
 - Bahwa Saksi memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut melalui telephone dan Saksi belum menyerahkan uang pembeliannya kepada terdakwa Muh. Yusuf Asari sehingga terdakwa Muh. Yusuf Asari membeli BBM tersebut menggunakan uang miliknya;
 - Bahwa mengenai harga BBM, Saksi dan terdakwa Muh. Yusuf Asari belum membicarakannya, rencananya nanti setelah BBM tersebut tiba di rumah Saksi;
 - Bahwa Setahu Saksi terdakwa Muh. Yusuf Asari dan Yusuf bin Kaco tidak memiliki dokumen surat izin usaha pengangkutan dan/atau surat izin usaha niaga, dan baru kali ini terdakwa Muh. Yusuf Asari dan Yusuf bin Kaco mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penuntut Umum telah pula

mengajukan ahli sebagai berikut:

1. saksi **Devian Faris Hidayat, S.T.**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) (contoh : Pertamina) dan/atau penyalurnya yang resmi dan dilengkapi dengan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



Surat Keterangan Penyalur, yang serta merta diberi izin pengangkutan untuk BBM tersebut;

- Bahwa apabila yang bersangkutan bukan merupakan BU-PIUNU dan bukan juga merupakan agen/penyalur resmi, maka yang bersangkutan haruslah memiliki Izin Pengangkutan sesuai ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang berbunyi “*Setiap pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan migas haruslah memiliki Izin Usaha Pengangkutan*”;
- Bahwa jika yang bersangkutan melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi dan dokumen pendukung yang menerangkan tentang identitas BBM subsidi yang diangkutnya tersebut, maka sanksinya diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan selain itu apabila menyalahgunakan pengangkutan terkait dengan objek BBM bersubsidi maka diatur juga dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa pengaturan tentang pengangkutan BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin pengangkutan BBM jenis Peralite dari pihak yang berwenang setempat diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun untuk produk Peralite sepengetahuan Ahli untuk jenis Bahan Bakar Peralite (jenis Bahan Bakar Umum) tidak perlu Surat Rekomendasi dari SKPD setempat, sedangkan untuk penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No.5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, dalam hal ini jenisnya Premium RON 88 dan Minyak Solar;
- Bahwa sepengetahuan Ahli berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan atau usaha niaga harus memiliki ijin atau rekomendasi dari Pemerintah atau SKPD setempat. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendukung tersebut, maka perbuatan pembelian BBM Jenis Premium ke SPBU dengan menggunakan 50 (lima puluh) jerigen tersebut tidak dapat dibenarkan. Sedangkan untuk BBM Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite, pembelian BBM tersebut dapat dilakukan tanpa disertai dengan surat rekomendasi dari SKPD setempat;
Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Muh. Yusuf Ashari**.

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang Terdakwa lakukan tanpa dokumen/izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Poros Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya sekira seminggu sebelum tertangkap Terdakwa berangkat dari Tapalang menuju ke Kecamatan Wonomulyo untuk membeli barang campuran untuk dijual kembali di Kecamatan Tapalang. Setelah itu Terdakwa singgah di rumah di Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman lalu tetangga dekat rumahnya yang bernama Ani meminta tolong Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang nantinya akan dijual kembali, karena di daerahnya sangat sulit dan langka dan ia sanggup memberi upah kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menyetujui dan menyanggupinya, setelah itu Terdakwa kembali ke Tapalang untuk membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Tapalang di dekat tempat tinggal Terdakwa, namun karena di SPBU Tapalang saat itu BBM sedang langka atau sulit didapat sehingga terjadi antrian yang cukup panjang karenanya pihak SPBU Tapalang membatasi pengisian jerigen hanya 2 (dua) jerigen per orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun setiap harinya hanya membeli BBM Jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) jerigen dengan isi per jerigennya 30 (tiga puluh) liter, dan selama seminggu Terdakwa mengumpulkan BBM Jenis Pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, setelah itu pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Tapalang membawa/mengangkut BBM Jenis Pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen ke atas mobil Suzuki Mega Carry Pickup

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam No.Pol. DC-8580-CW dengan ditemani adik iparnya yaitu terdakwa Yusuf bin Kaco menuju ke rumahnya Ani di Batupanga

Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;

- Bahwa namun demikian diperjalanan tepatnya di depan Kantor Polres Majene Terdakwa ditahan oleh anggota polisi dari Polres Majene lalu dilakukan pemeriksaan, dan karena Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Mengangkut BBM jenis Peralite tersebut kepada petugas maka kemudian Terdakwa bersama terdakwa Yusuf bin Kaco beserta kendaraan dan muatannya diamankan ke Polres Majene;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut dibeli Terdakwa menggunakan uang pribadi dan merupakan pesanan dari Ani yang rencananya akan diangkut atau diantar ke rumahnya di Batupanga Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite di SPBU Tapalang Kabupaten Mamuju seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/liternya ditambah dengan ongkos tembaknya per jerigen sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total Terdakwa membeli sebanyak 12 (dua belas) jerigen seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/jerigen, sehingga yang nantinya akan Terdakwa peroleh sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Peralite tersebut selain untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut juga karena sepengetahuan Terdakwa di daerah tempat tinggal Ani belum masuk listrik sehingga banyak yang membutuhkan BBM untuk genset;
- Bahwa adik ipar Terdakwa yakni terdakwa Yusuf bin Kaco saat itu kebetulan juga hendak pulang kampung dan ingin ikut bersama dengan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa meminta tolong kepadanya untuk membantu mengangkat jerigen yang berisikan BBM tersebut ke atas mobil;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut BBM jenis Peralite tersebut miliknya Terdakwa dan masih dalam cicilan kredit/angsuran sisa 1 (satu) tahun lagi baru lunas, dan untuk angsuran perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Terdakwa **Yusuf bin Kaco**.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang Terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Poros Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya sekira seminggu sebelum tertangkap terdakwa Muh. Yusuf Asari berangkat dari Tapalang menuju ke Kecamatan Wonomulyo untuk membeli barang campuran untuk dijual kembali di Kecamatan Tapalang. Setelah itu ia singgah di rumah di Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman lalu tetangga dekat rumahnya yang bernama Ani meminta tolong untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang nantinya akan dijual kembali, karena di daerahnya sangat sulit dan langka dan ia sanggup memberi upah kepada terdakwa Muh. Yusuf Asari sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa kemudian terdakwa Muh. Yusuf Asari pun menyetujui dan menyanggupinya, setelah itu ia kembali ke Tapalang untuk membeli BBM jenis Peralite di SPBU Tapalang di dekat tempat tinggalnya, namun karena di SPBU Tapalang saat itu BBM sedang langka atau sulit didapat sehingga terjadi antrian yang cukup panjang karenanya pihak SPBU Tapalang membatasi pengisian jerigen hanya 2 (dua) jerigen per orang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muh. Yusuf Asari pun setiap harinya hanya membeli BBM Jenis Peralite sebanyak 2 (dua) jerigen dengan isi per jerigennya 30 (tiga puluh) liter, dan selama seminggu Terdakwa mengumpulkan BBM jenis Peralite sebanyak 12 (dua belas) jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, setelah itu pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa Muh. Yusuf Asari dan Terdakwa berangkat dari rumah di Tapalang membawa/mengangkut BBM Jenis Peralite sebanyak 12 (dua belas) jerigen ke atas mobil Suzuki Mega Carry Pickup warna hitam No.Pol. DC-8580-CW menuju ke rumahnya Ani di Batupanga Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa namun demikian diperjalanan tepatnya di depan Kantor Polres Majene Terdakwa ditahan oleh anggota polisi dari Polres Majene lalu dilakukan pemeriksaan, dan karena Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Mengangkut BBM jenis Peralite tersebut kepada petugas

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



maka kemudian Terdakwa bersama terdakwa Muh. Yusuf Asari beserta kendaraan dan muatannya diamankan ke Polres Majene;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut dibeli terdakwa Muh. Yusuf Asari menggunakan uang pribadi dan merupakan pesanan dari Ani yang rencananya akan diangkut atau diantar ke rumahnya di Batupanga Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa saat itu kebetulan juga hendak pulang kampung dan ingin ikut bersama dengan terdakwa Muh. Yusuf Asari sehingga kemudian Terdakwa ikut membantu mengangkat jerigen yang berisikan BBM tersebut ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam No. Pol DC 8580 CW, No. Rangka MHYGDN41TGJ421442, No. mesin G15AID-373589;
- b. 1 (satu) lebar STNK mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam No. Pol DC 8580 CW atas nama Muh. Yusuf Asari;
- c. 1 (satu) buah kunci Suzuki Mega Carry Pick Up;
- d. 1 (satu) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis pertalite (11 (sebelas) jerigen telah dijual lelang);
- e. Uang tunai sebanyak Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)/ hasil jual lelang yaitu premium 48 jerigen dengan jumlah 1.492,8 liter dan pertalite: 11 jerigen dengan jumlah = 300,3 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang Para Terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Poros Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya sekira seminggu sebelum tertangkap terdakwa Muh. Yusuf Asari berangkat dari Tapalang menuju ke Kecamatan Wonomulyo



untuk membeli barang campuran untuk dijual kembali di Kecamatan Tapalang. Setelah itu terdakwa Muh. Yusuf Asari singgah di rumah di Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman lalu tetangga dekat rumahnya yang bernama Ani meminta tolong untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang nantinya akan dijual kembali, karena di daerahnya sangat sulit dan langka dan ia sanggup memberi upah kepada terdakwa Muh. Yusuf Asari sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;

- Bahwa kemudian terdakwa Muh. Yusuf Asari pun menyetujui dan menyanggupinya, setelah itu ia kembali ke Tapalang untuk membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Tapalang di dekat tempat tinggalnya, namun karena di SPBU Tapalang saat itu BBM sedang langka atau sulit didapat sehingga terjadi antrian yang cukup panjang karenanya pihak SPBU Tapalang membatasi pengisian jerigen hanya 2 (dua) jerigen per orang;
- Bahwa selanjutnya ia pun setiap harinya hanya membeli BBM Jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) jerigen dengan isi per jerigennya 30 (tiga puluh) liter, dan selama seminggu terdakwa Muh. Yusuf Asari mengumpulkan BBM Jenis Pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, setelah itu pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa Muh. Yusuf Asari hendak berangkat dari rumah di Tapalang dengan membawa/mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen ke atas mobil Suzuki Mega Carry Pickup warna hitam No.Pol. DC-8580-CW, namun karena adik ipar Terdakwa yakni terdakwa Yusuf bin Kaco saat itu kebetulan juga hendak pulang kampung dan ingin ikut bersama dengan Terdakwa maka terdakwa Muh. Yusuf Asari pun meminta tolong kepadanya untuk membantu mengangkat jerigen yang berisikan BBM tersebut ke atas mobil, selanjutnya mereka berkendara menuju ke rumahnya Ani di Batupanga Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa diperjalanan tepatnya di depan Kantor Polres Majene kendaraan Para Terdakwa ditahan oleh saksi Agustang dan saksi Muchtar Hamid yang merupakan anggota polisi dari Polres Majene lalu dilakukan pemeriksaan, dan karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Mengangkut BBM jenis Pertalite tersebut kepada petugas maka kemudian Para Terdakwa beserta kendaraan dan muatannya diamankan ke Polres Majene;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut dibeli terdakwa Muh. Yusuf Asari menggunakan uang pribadi dan merupakan pesanan dari Ani yang rencananya akan diangkut atau diantar ke rumahnya di Batupanga Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa terdakwa Muh. Yusuf Asari membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Tapalang, Kabupaten Mamuju seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/liternya ditambah dengan ongkos tembaknya per jerigen sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total ia membeli sebanyak 12 (dua belas) jerigen seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/jerigen, sehingga yang nantinya akan terdakwa Muh. Yusuf Asari peroleh sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite tersebut selain untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut juga karena sepengetahuan terdakwa Muh. Yusuf Asari di daerah tempat tinggal Ani belum masuk listrik sehingga banyak yang membutuhkan BBM untuk genset;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut BBM jenis Pertalite tersebut miliknya Terdakwa dan masih dalam cicilan kredit/angsuran sisa 1 (satu) tahun lagi baru lunas, dan untuk angsuran perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) (contoh : Pertamina) dan/atau penyalurnya yang resmi dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Penyalur, yang serta merta diberi izin pengangkutan untuk BBM tersebut dan apabila yang bersangkutan bukan merupakan BU-PIUNU dan bukan juga merupakan agen/penyalur resmi, maka yang bersangkutan haruslah memiliki Izin Pengangkutan sesuai ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang berbunyi "*Setiap pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan migas haruslah memiliki Izin Usaha Pengangkutan*";
- Bahwa jika yang bersangkutan melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi dan dokumen pendukung yang menerangkan tentang identitas BBM subsidi yang diangkutnya tersebut, maka sanksinya diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bumi, dan selain itu apabila menyalahgunakan pengangkutan terkait dengan objek BBM bersubsidi maka diatur juga dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa pengaturan tentang pengangkutan BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin pengangkutan BBM jenis Peralite dari pihak yang berwenang setempat diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun untuk produk Peralite sepengetahuan Ahli untuk jenis Bahan Bakar Peralite (jenis Bahan Bakar Umum) tidak perlu Surat Rekomendasi dari SKPD setempat, sedangkan untuk penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No.5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, dalam hal ini jenisnya Premium RON 88 dan Minyak Solar;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan atau usaha niaga harus memiliki ijin atau rekomendasi dari Pemerintah atau SKPD setempat. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendukung tersebut, maka perbuatan pembelian BBM Jenis Premium ke SPBU dengan menggunakan 50 (lima puluh) jerigen tersebut tidak dapat dibenarkan. Sedangkan untuk BBM Jenis Peralite, pembelian BBM tersebut dapat dilakukan tanpa disertai dengan surat rekomedasi dari SKPD setempat namun harus disertai ijin pengangkutannya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang berbunyi "*Setiap pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan migas haruslah memiliki Izin Usaha Pengangkutan*". Jika yang bersangkutan melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan dokumen pendukung yang menerangkan tentang identitas BBM subsidi yang diangkutnya tersebut, maka sanksinya diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Para Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Majene, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Majene adalah ternyata benar Para Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “*setiap orang*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa I. Muh. Yusuf Asari dan terdakwa II. Yusuf bin Kaco yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasilolahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (vide Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas), sedangkan yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (vide Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di depan Kantor Polres Majene tepatnya di Jalan Poros Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa awalnya sekira seminggu sebelum tertangkap terdakwa Muh. Yusuf Asari berangkat dari Tapalang menuju ke Kecamatan Wonomulyo untuk membeli barang campuran untuk dijual kembali di Kecamatan Tapalang. Setelah itu terdakwa Muh. Yusuf Asari singgah di rumah di Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman lalu tetangga dekat rumahnya yang bernama Ani meminta tolong untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang nantinya akan dijual kembali, karena di daerahnya sangat sulit dan langka dan ia sanggup memberi upah kepada terdakwa Muh. Yusuf Asari sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya. Bahwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Muh. Yusuf Asari pun menyetujui dan menyanggupinya, setelah itu ia kembali ke Tapalang untuk membeli BBM jenis Peralite di SPBU Tapalang di dekat tempat tinggalnya, namun karena di SPBU Tapalang saat itu BBM sedang langka atau sulit didapat sehingga terjadi antrian yang cukup panjang karenanya pihak SPBU Tapalang membatasi pengisian jerigen hanya 2 (dua) jerigen per orang, selanjutnya ia pun setiap harinya hanya membeli BBM Jenis Peralite sebanyak 2 (dua) jerigen dengan isi per jerigennya 30 (tiga puluh) liter, dan selama seminggu terdakwa Muh. Yusuf Asari mengumpulkan BBM Jenis Peralite sebanyak 12 (dua belas) jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, setelah itu pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa Muh. Yusuf Asari hendak berangkat dari rumah di Tapalang dengan membawa/mengangkut BBM jenis Peralite sebanyak 12 (dua belas) jerigen ke atas mobil Suzuki Mega Carry Pickup warna hitam No.Pol. DC-8580-CW, namun karena adik ipar Terdakwa yakni terdakwa Yusuf bin Kaco saat itu kebetulan juga hendak pulang kampung dan ingin ikut bersama dengan Terdakwa maka terdakwa Muh. Yusuf Asari pun meminta tolong kepadanya untuk membantu mengangkat jerigen yang berisikan BBM tersebut ke atas mobil, selanjutnya mereka berkendara menuju ke rumahnya Ani di Batupanga Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa diperjalanan tepatnya di depan Kantor Polres Majene kendaraan Para Terdakwa ditahan oleh saksi Agustang dan saksi Muchtar Hamid yang merupakan anggota polisi dari Polres Majene lalu dilakukan pemeriksaan, dan karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengangkut BBM jenis Peralite tersebut kepada petugas maka kemudian Para Terdakwa beserta kendaraan dan muatannya diamankan ke Polres Majene. Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut dibeli terdakwa Muh. Yusuf Asari menggunakan uang pribadi dan merupakan pesanan dari Ani yang rencananya akan diangkut atau diantar ke rumahnya di Batupanga Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa terdakwa Muh. Yusuf Asari membeli BBM jenis Peralite di SPBU Tapalang, Kabupaten Mamuju seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/liternya ditambah dengan ongkos tembaknya per jerigen sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total ia membeli sebanyak 12 (dua belas) jerigen seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/jerigen, sehingga terdakwa Muh. Yusuf Asari nantinya akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa mengangkut BBM jenis Peralite tersebut selain untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut juga karena sepengetahuan terdakwa Muh. Yusuf Asari di daerah tempat tinggal Ani belum masuk listrik sehingga banyak yang membutuhkan BBM untuk genset. Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut BBM jenis Peralite tersebut miliknya Terdakwa dan masih dalam cicilan kredit/angsuran sisa 1 (satu) tahun lagi baru lunas, dan untuk angsuran perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Ahli penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) (contoh : Pertamina) dan/atau penyalurnya yang resmi dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Penyalur, yang serta merta diberi izin pengangkutan untuk BBM tersebut dan apabila yang bersangkutan bukan merupakan BU-PIUNU dan bukan juga merupakan agen/penyalur resmi, maka yang bersangkutan haruslah memiliki Izin Pengangkutan sesuai ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang berbunyi "*Setiap pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan migas haruslah memiliki Izin Usaha Pengangkutan*". Bahwa jika yang bersangkutan melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi dan dokumen pendukung yang menerangkan tentang identitas BBM subsidi yang diangkutnya tersebut, maka sanksinya diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan selain itu apabila menyalahgunakan pengangkutan terkait dengan objek BBM bersubsidi maka diatur juga dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pengangkutan BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin pengangkutan BBM jenis Peralite dari pihak yang berwenang setempat diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun untuk produk Peralite sepengetahuan Ahli untuk jenis Bahan Bakar Peralite (jenis Bahan Bakar Umum) tidak perlu Surat Rekomendasi dari SKPD setempat, sedangkan untuk penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No.5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, dalam hal ini jenisnya Premium RON 88 dan Minyak Solar. Bahwa sepengetahuan Ahli berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan atau usaha niaga harus memiliki ijin atau rekomendasi dari Pemerintah atau SKPD setempat. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendukung tersebut, maka perbuatan pembelian BBM Jenis Premium ke SPBU dengan menggunakan 50 (lima puluh) jerigen tersebut tidak dapat dibenarkan. Sedangkan untuk BBM Jenis Pertalite, pembelian BBM tersebut dapat dilakukan tanpa disertai dengan surat rekomedasi dari SKPD setempat namun harus disertai ijin pengangkutannya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang berbunyi "*Setiap pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan migas haruslah memiliki Izin Usaha Pengangkutan*". Jika yang bersangkutan melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan dokumen pendukung yang menerangkan tentang identitas BBM subsidi yang diangkutnya tersebut, maka sanksinya diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum aquo yang didasarkan pada keterangan Saksi-saksi serta Ahli maupun Para Terdakwa telah ternyata pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu utamanya tidak ada izin usaha pengangkutan, karenanya jelaslah bahwa Pertalite yang dibeli tersebut diangkut secara ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, padahal Para Terdakwa sebagai pihak pembeli seharusnya terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pengangkutan dan/atau niaga sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah, namun demikian hal itu tidak dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur pasal ini terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur kedua diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa Muh. Yusuf Asari hendak berangkat dari rumah di Tapalang dengan membawa/mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen ke atas mobil Suzuki Mega Carry Pickup warna hitam No.Pol. DC-8580-CW,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn



namun karena adik ipar Terdakwa yakni terdakwa Yusuf bin Kaco saat itu kebetulan juga hendak pulang kampung dan ingin ikut bersama dengan terdakwa Muh. Yusuf Asari maka terdakwa Muh. Yusuf Asari pun meminta tolong kepada terdakwa Yusuf bin Kaco untuk membantu mengangkat jerigen yang berisikan BBM tersebut ke atas mobil, dan setelah semua BBM terangkut selanjutnya mereka berkendara menuju ke rumahnya Ani di Batupanga Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman. Berdasarkan uraian fakta hukum aquo maka telah jelas peran masing-masing Para Terdakwa incasu, baik sebagai orang yang menyuruh melakukan, melakukan, maupun turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah menyusun dan menguraikan surat dakwaan incasu secara jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, karenanya maka eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang ini pula selain Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan hukuman pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai sebanyak Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)/hasil jual lelang yaitu premium 48 jerigen dengan jumlah 1.492,8 liter dan pertalite: 11 jerigen dengan jumlah = 300,3 liter yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Naharuddin alias Nahar bin Syarifuddin, Cs, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis pertalite (11 (sebelas) jerigen telah dijual lelang) Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk negara, dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam No. Pol DC 8580 CW, No. Rangka MHYGDN41TGJ421442, No. mesin G15AID-373589, 1 (satu) lebar STNK mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam No. Pol DC 8580 CW atas nama Muh. Yusuf Asari, dan 1 (satu) buah kunci Suzuki Mega Carry Pick Up, apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum incasu, bahwa distribusi/pengangkutan BBM jenis Pertalite yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sarana mobil tersebut atas dasar permintaan masyarakat, dan hal itu dilakukan untuk membantu masyarakat yang cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari khususnya pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) karenanya kemudian upaya tersebut dilakukan dengan sarana pengangkutan (incasu kendaraan) seadanya dan hal inipun jamak dilakukan masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Barat, karenanya patut pula dipertimbangkan bahwa terjadinya tindak pidana incasu bukanlah semata-mata kesalahan Para Terdakwa, namun ada juga peran signifikan dari para pelaku usaha di bidang migas (incasu SPBU), disamping itu berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam No. Pol DC 8580 CW tersebut adalah milik terdakwa Muh. Yusuf Asari yang menurut pengakuannya masih dalam cicilan/angsuran sehingga Majelis Hakim memandang cukup adil apabila barang bukti mobil tersebut dikembalikan kepada terdakwa Muh. Yusuf Asari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi membuat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan merugikan masyarakat pengguna BBM lainnya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum/menjalani pidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Muh. Yusuf Asari dan terdakwa II. Yusuf bin Kaco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Muh. Yusuf Asari dan terdakwa II. Yusuf bin Kaco oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam No. Pol DC 8580 CW, No. Rangka MHYGDN41TGJ421442, No. mesin G15AID-373589;1 (satu) lebar STNK mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam No. Pol DC 8580 CW atas nama Muh. Yusuf Asari;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci Suzuki Mega Carry Pick Up;

Dikembalikan kepada yang berhak an. Muh. Yusuf Asari.

- 1 (satu) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis pertalite (11 (sebelas) jerigen telah dijual lelang);

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sebanyak Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)/ hasil jual lelang yaitu premium 48 jerigen dengan jumlah 1.492,8 liter dan pertalite: 11 jerigen dengan jumlah = 300,3 liter;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam berkas perkara Naharuddin als. Nahar bin Syarifuddin, Cs.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HERNAWAN, S.H., M.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRA AMPERAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh FAISAL NUR, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. HERNAWAN, S.H., M.H.

**MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,
M.H.**

II. NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

IRA AMPERAWATI